

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



**PEMERINTAH DESA TIRTOHARGO  
KECAMATAN KRETEK  
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



Pemerintah Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul



Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DESA TIRTOHARGO**  
**KECAMATAN KRETEK**  
**KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Nomor : B-1294/Un.02/DSH/PP.00.9/12/2017  
Nomor : 079/02

**TENTANG**  
**KERJASAMA DESA MITRA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis, Tanggal 7 (Tujuh ) bulan 12 (Desember tahun 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas), di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas nama Rektor UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Yogyakarta.

Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Supriyana, S.ST (Kepala Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul), yang berkedudukan di Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1 DASAR**

Kerjasama dilakukan atas dasar semangat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa, dan agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam rangka pengembangan Tri darma Perguruan Tinggi

### **Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian dalam bidang ilmu sosial dan humaniora
3. Menyebarluaskan informasi mengenai ilmu sosial dan humaniora ke masyarakat Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul Yogyakarta
4. Menyebarluaskan informasi desa ke Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora untuk memperkuat kemitraan.
5. Memperkuat kualitas Sumber Daya manusia dan sistem pelayanan masing-masing lembaga

**Pasal 3**  
**LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan;

1. Penyelenggaraan kuliah umum
2. Penyelenggaraan kegiatan penelitian
3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Penyebarluasan informasi desa ke Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora untuk memperkuat kemitraan.
5. Penguatan kualitas Sumber Daya manusia dan sistem pelayanan masing-masing lembaga

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksudkan para ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan menerbitkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.
2. Kewenangan pelaksanaan kerjasama dan kegiatan berada di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga dan Pemerintah Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul

**Pasal 6**  
**EVALUASI**

Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan addendum dalam perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 8**

**PENGESAHAN**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul, dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Pasal 9**


**PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 7 Desember 2017.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si



**PIHAK KEDUA**

Kepala Desa Tirtohargo

